



PUTUSAN

Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMAT Ais AHENG**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Taman Sari Kp. Jago Gg. Durian Rt 002 Rw 001
Ds. Lancang kuning Kec. Bintan Utara Kab. Bintan
Prov.KePRI;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAZAHIR ISMAIL, S.H., MKn., RIVALDHY HARMI, S.H., M.H., YANDIKA GALANT RAMADHAN. S.H, CPM., dan RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berkantor di Jalan Kuantan KM. 5 Atas, Perumahan Kuantan Blok. C No. 4, RT.006, RW. 001, Kelurahan. Melayu Kotapiring, Kecamatan. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, dan terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 236/SK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintah Nomor: PDM-15/BINTAN/Enz.1/05/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Als AHENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.800.000.000-, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 39,08 gram;
 - b. 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 5,41 gram;
 - c. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e. 3 (tiga) buah mancis.
 - f. 1 (satu) pack plastik bening;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- h. 1 (satu) buah bungkus roti warna coklat;
- i. 1 (satu) helai tisu warna putih;
- j. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- k. 1 (satu) Unit HP Android merk Oppo A3S warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Als AHENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 23 Juli 2024 ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Agustus 2024 memberitahukan permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 23 Juli 2024;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Agustus 2024 memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 telah menerima memori banding dari Penuntut Umum ;
6. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Jurusita telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 1 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum ;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 5 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun mengajukan permohonan banding namun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan sebagai kewajiban Penuntut Umum terhadap pernyataan Banding yang diajukan Terdakwa. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pedoman internal kami yaitu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mengharuskan Penuntut Umum untuk juga melakukan Upaya Hukum Banding apabila Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Als AHENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Pasal 112 Ayat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.800.000,000,-, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 39,08 gram;
- 2) 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 5,41 gram;
- 3) 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- 4) 1 (satu) buah kaca pirex;
- 5) 3 (tiga) buah mancis;
- 6) 1 (satu) pack plastik bening;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 8) 1 (satu) buah bungkus roti warna coklat;
- 9) 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 10) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 11) 1 (satu) Unit HP Android merk Oppo A3S warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyebutkan bahwa alasan utama mengajukan banding adalah karena kewajiban Penuntut Umum untuk mengajukan banding sehubungan dengan pengajuan banding yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum. Sedangkan terhadap pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan, Penuntut Umum berpandangan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah disusun dengan lengkap dan tepat sesuai fakta persidangan serta tidak ada kelalaian dan kekhilafan dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 23 Juli 2024, beserta semua bukti-buktinya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis shabu yang terbukti dikuasai Terdakwa adalah milik Sdr BIMO (DPO) yang akan Terdakwa bawa ke Batam, namun sebelum membawa narkoba ke Batam Terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang 162/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT alias AHENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 39, 08 gram;
 - b. (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 5,41 gram;
 - c. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e. 3 (tiga) buah mancis;
 - f. 1 (satu) pack plastik bening;
 - g. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - h. 1 (satu) buah bungkus roti warna coklat;
 - i. 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - j. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - k. 1 (satu) Unit HP Android merk Oppo A3S warna biru;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan PRIYANTO, S.H., M. Hum., masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SUPRIADI. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.,

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI. S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)